



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id P U T U S A N

NOMOR : 311/PID.B/2013/PN.STB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN NEGERI STABAT yang mengadili perkara pidana dengan acara Biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini, dalam perkara terdakwa yang identitasnya sebagai berikut :

N a m a : GUNAWAN SITEPU Alias TONGKET
Tempat Lahir : Tanjung Merahe
Umur/Tanggal Lahir : 36 Tahun/21 September 1975
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dusun Jengki Kemawar Desa Tanjung Merahe Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SD

Terdakwa telah dikenakan penahanan di dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan oleh :

- Penyidik, sejak tanggal 03 April 2013 sampai dengan tanggal 22 April 2013 ;
- Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum yang Pertama, sejak tanggal 22 April 2013 sampai dengan tanggal 11 Mei 2013 ;

Pengadilan Negeri Indramayu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum yang Kedua,

sejak tanggal 11 Mei 2013 sampai dengan tanggal 30 Mei 2013 ;

- Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Mei 2013 sampai dengan tanggal 16 Juni 2013.
- Hakim, sejak tanggal 04 Juni 2013 sampai dengan tanggal 03 Juli 2013.
- Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 04 Juli 2013 sampai dengan tanggal 01 September 2013 ;

Terdakwa secara tegas menyatakan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

PENGADILAN NEGERI tersebut :

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini

Setelah membaca Penetapan Hakim tentang penetapan hari sidang

Setelah membaca berkas perkara tersebut dengan seksama ;

Setelah mendengarkan keterangan para saksi dan terdakwa ;

Setelah memperhatikan Barang Bukti ;

Setelah mendengarkan pembacaan surat Tuntutan No. Reg.Perkara : PDM.87-I/STBAT/05/2013 yang dibacakan oleh Penuntut Umum di persidangan pada tanggal 10 Juli 2013, yang pada pokoknya menuntut :

1. Menyatakan terdakwa GUNAWAN SITEPU Alias TONGKET, bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan diancam Pidana dalam Pasal 363 ayat

(1) ke-2e KUH Pidana.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Gunawan Sitepu alias Tongket dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 50 (lima puluh) tandan buah sawit segar di kembalikan PT LNK
- 1 (satu) bilah parang terbuat dari besi, 1 (satu) buah angkong warna merah, 1 (satu) buah dodos Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,-

Setelah mendengar Pledoi yang disampaikan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya berupa Permohonan (Clemency) agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa mengakui perbuatannya tersebut dan sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengarkan Penuntut Umum bahwasanya Penuntut Umum tetap pada tuntutan tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam surat dakwaannya tanggal 3 April 2013 Nomor Reg. Perk. PDM-19/Epo.2/STBAT.1/03/2013 yang pada pokoknya sebagai berikut:

PERTAMA

Hal. 3 dari 23 hal. Putusan No.311/Pid.B/2013/PN.STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terdakwa **IMANTA SITEPU Als TONGKET** bersama-sama

dengan **SINAR, ADUL, HENGKI, DEDI Als KUCIR (DPO)**, pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2013 sekira pukul 01.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2013, bertempat di Kebun Padang Brahrang Afdeling-II PT.LNK (Langkat Nusantara Kepong) Desa Tanjung Merahe Kec.Selesai Kab.Langkat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Langkat di Stabat, telah **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului , disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan , untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, perbuatan perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

-----Pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2013 sekira pukul 01.00 WIB, ketika saksi RIKI HANDOKO dan IMANTA SITEPU (penjaga keamanan PT.LNK Kebun Padang Brahrang) sedang duduk di piket pos jaga tiba-tiba datang 2 (dua) orang laki-laki yang bernama SINAR dan ADUL, kemudian SINAR menegur IMANTA "KAM PU", lalu IMANTA mengatakan "ada apa", kemudian SINAR mengatakan "mau ngambil buah sawit satu motor aja", selanjutnya IMANTA bertanya kepada RIKI, dan RIKI menjawab "tidak bisa", lalu SINAR kembali menjawab "Paya nanti tua itu disanapun tadi udah marah-marah aja", tak lama kemudian SINAR menelepon seseorang mengatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

... lalu 2 (dua) menit kemudian terdakwa datang bersama ADUL, DEDI Als KUCIR dan HENGKI dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Kijang kapsul BK 1521 DT, kemudian setelah terdakwa turun dari mobil terdakwa berkata kepada SINAR "macemmana", lalu dijawab oleh SINAR "Gak bisa kata RIKI", selanjutnya terdakwa langsung bertanya "Siapa yang namanya RIKI", dan saksi RIKI menjawab "saya", lalu terdakwa langsung mendekati RIKI yang sedang duduk di pos sambil membawa sebilah parang, lalu sambil menempelkan bagian samping parang ke leher RIKI, terdakwa mengatakan " Kau yang maju kali di kebun ini", kemudian memukulkan bagian samping parang ke kepala sebelah kanan saksi RIKI, lalu RIKI berdiri dan setelah itu DEDI Als KUCIR pun mendatangi RIKI sambil memukul kepala bagian kanan saksi RIKI dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya DEDI Als KUCIR juga menghunuskan pisau ke punggung saksi RIKI dan mengenai punggung saksi RIKI sedikit (tergores ujung pisau saja), tak lama kemudian terdakwa menyuruh SINAR untuk mengambil 2 (dua) buah dodos dan 2 (dua) buah angkong yang telah dipersiapkan terdakwa didalam mobil, dan ADUL ditugaskan terdakwa untuk menjaga saksi RIKI dan saksi IMANTA SITEPU di dalam pos, selanjutnya terdakwa bersama dengan ADUL, DEDI Als KUCIR dan HENGKI mendodos buah kelapa sawit milik PT LNK Kebun Padang Brahrang di areal blok 131 dan 84, setelah berhasil menurunkan buah kelapa sawit sebanyak kurang lebih 470 (empat ratus tujuh puluh) tandan DEDI Als KUCIR dan HENGKI melangsir buah kelapa sawit tersebut ke atas mobil kijang kapsul, setelah mobil kijang kapsul tersebut penuh berisi buah kepala sawit terdakwa bersama dengan SINAR, ADUL,

Hal. 5 dari 23 hal. Putusan No.311/Pid.B/2013/PN.STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HENGKI pergi meninggalkan perkebunan tersebut menuju ke rumah terdakwa-----

-----Bahwa terdakwa bersama-sama dengan ADUL, DEDI Als KUCIR, SINAR dan HENGKI mengambil lebih kurang 470 (empat ratus tujuh puluh) tandan buah kelapa sawit milik PT.LNK Kebun Padang Brahrang tanpa ada izin dari pemiliknya yang sah yaitu PT.LNK Kebun Padang Brahrang untuk dimiliki dan kemudian dijual, sehingga PT.LNK Kebun Padang Brahrang mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp.3.618.000,- (tiga juta enam ratus delapan belas ribu rupiah).-----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP -----

ATAU

KEDUA

-----Terdakwa **GUNAWAN SITEPU Als TONGKET** bersama-sama dengan **SINAR, ADUL, HENGKI, DEDI Als KUCIR (DPO)**, pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2013 sekira pukul 01.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2013, bertempat di Kebun Padang Brahrang Afdeling-II PT.LNK (Langkat Nusantara Kepong) Desa Tanjung Merahe Kec.Selesai Kab.Langkat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Langkat di Stabat, telah **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 Maret 2013 sekira pukul 01.00

WIB, ketika saksi RIKI HANDOKO dan IMANTA SITEPU (penjaga keamanan PT.LNK Kebun Padang Brahrang) sedang duduk di piket pos jaga tiba-tiba datang 2 (dua) orang laki-laki yang bernama SINAR dan ADUL, kemudian SINAR menegur IMANTA "KAM PU", lalu IMANTA mengatakan "ada apa", kemudian SINAR mengatakan "mau ngambil buah sawit satu motor aja", selanjutnya IMANTA bertanya kepada RIKI, dan RIKI menjawab "tidak bisa", lalu SINAR kembali menjawab "Paya nanti tua itu disanapun tadi udah marah-marah aja", tak lama kemudian SINAR menelepon seseorang mengatakan "Enggak bisa kata RIKI", lalu 2 (dua) menit kemudian terdakwa datang bersama ADUL, DEDI Als KUCIR dan HENGKI dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Kijang kapsul BK 1521 DT, kemudian setelah terdakwa turun dari mobil terdakwa berkata kepada SINAR "macemmana", lalu dijawab oleh SINAR "Gak bisa kata RIKI", selanjutnya terdakwa langsung bertanya "Siapa yang namanya RIKI", dan saksi RIKI menjawab "saya", lalu terdakwa langsung mendekati RIKI yang sedang duduk di pos sambil membawa sebilah parang, lalu sambil menempelkan bagian samping parang ke leher RIKI, terdakwa mengatakan " Kau yang maju kali di kebun ini", kemudian memukulkan bagian samping parang ke kepala sebelah kanan saksi RIKI, lalu RIKI berdiri dan setelah itu DEDI Als KUCIR pun mendatangi RIKI sambil memukul kepala bagian kanan saksi RIKI dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya DEDI Als KUCIR juga menghunuskan pisau ke punggung saksi RIKI dan mengenai punggung saksi RIKI sedikit (tergores ujung pisau saja), tak lama kemudian terdakwa menyuruh SINAR untuk mengambil 2 (dua) buah dodos dan 2 (dua)

Hal. 7 dari 23 hal. Putusan No.311/Pid.B/2013/PN.STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersiapkan terdakwa didalam mobil, dan ADUL ditugaskan terdakwa untuk menjaga saksi RIKI dan saksi IMANTA SITEPU di dalam pos, selanjutnya terdakwa bersama dengan ADUL, DEDI Als KUCIR dan HENGKI mendodos buah kelapa sawit milik PT LNK Kebun Padang Brahrang di areal blok 131 dan 84, setelah berhasil menurunkan buah kelapa sawit sebanyak kurang lebih 470 (empat ratus tujuh puluh) tandan DEDI Als KUCIR dan HENGKI melangsir buah kelapa sawit tersebut ke atas mobil kijang kapsul, setelah mobil kijang kapsul tersebut penuh berisi buah kepala sawit terdakwa bersama dengan SINAR, ADUL, DEDI Als KUCIR dan HENGKI pergi meninggalkan perkebunan tersebut menuju ke rumah terdakwa-----

-----Bahwa terdakwa bersama-sama dengan ADUL, DEDI Als KUCIR, SINAR dan HENGKI mengambil lebih kurang 470 (empat ratus tujuh puluh) tandan buah kelapa sawit milik PT.LNK Kebun Padang Brahrang tanpa ada izin dari pemiliknya yang sah yaitu PT.LNK Kebun Padang Brahrang untuk dimiliki dan kemudian dijual, sehingga PT.LNK Kebun Padang Brahrang mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp.3.618.000,- (tiga juta enam ratus delapan belas ribu rupiah).-----

-----**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP**-----

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan tanggapan atau eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, dimana sebelumnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id telah memberi keterangan dibawah sumpah

dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **MIRWAN STENDEL**, :

- Bahwa, saksi mendapat cerita dari saksi Riki Handoko yaitu pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2013 sekitar pukul 01.00 Wib di Areal kebun kelapa sawit milik PT. Langkat Nusantara Kepong yang beralamat di Kebun Padang Brahrang Afdeling II Desa Tanjung Merahe Kec. Selesai Kabupaten Langkat, Terdakwa bersama 6 (enam) orang temannya yang salah seorang dari mereka bernama Sinar dan seorang lainnya datang ke Pos Jaga sambil mengatakan Ketua Tongket mau datang dan mengambil buah sawit, lalu saksi Riki menjawab tidak bisa kemudian seorang yang tidak diketahui saksi namanya menelepon seseorang dan mengatkan "Riki tidak mengizinkan untuk mendodos" dan tidak beberapa lama kemudian Terdakwa datang bersama dengan 3 (tiga) orang temannya dengan membawa parang dan menodongkan ke arah bagian leher Riki Handoko dan salah seorang lain yang bernama Dedi menodongkan pisau ke punggung belakang Riki, selanjutnya Gunawan memukul bagian samping parang tersebut ke arah bagian kepala Riki Handoko demikian juga Dedi melakukan pemukulan ke arah kepala Riki Handoko, selanjutnya Terdakwa menyuruh temannya yang bernama Adul untuk menjaga Riki dan Iman Sitepu di Dalam Pos Jaga ;
- Bahwa setelah itu Terdakwa menyuruh temannya mengambil dodos dari mobil dan sekitar setengah jam kemudian Terdakwa dan kawan-kawannya selesai mendodos buah sawit dan mengangkat buah sawit ± sebanyak 400 tandan buah

Hal. 9 dari 23 hal. Putusan No.311/Pid.B/2013/PN.STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dalam mobil lalu pergi dari lokasi

tersebut;

- Bahwa terdakwa sudah sering mengambil buah kelapa sawit dari lahan tersebut ;
- Bahwa saksi sebagai asisten di PT. Langkat Nusantara Kepong, dan saksi mengetahui akibat perbuatan terdakwa yang mengambil kelapa sawit tersebut PT. LNK mengalami kerugian sebesar ± 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

2. **SUNARMAN**, :

- Bahwa, saksi mendapat cerita dari saksi Riki Handoko yaitu pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2013 sekitar pukul 01.00 Wib di Areal kebun kelapa sawit milik PT. Langkat Nusantara Kepong yang beralamat di Kebun Padang Brahrang Afdeling II Desa Tanjung Merahe Kec. Selesai Kabupaten Langkat, Terdakwa bersama 6 (enam) orang temannya yang salah seorang dari mereka bernama Sinar dan seorang lainnya datang ke Pos Jaga sambil mengatakan Ketua Tongket mau datang dan mengambil buah sawit, lalu saksi Riki menjawab tidak bisa kemudian seorang yang tidak diketahui saksi namanya menelepon seseorang dan mengatakan "Riki tidak mengizinkan untuk mendodos" dan tidak beberapa lama kemudian Terdakwa datang bersama dengan 3 (tiga) orang temannya dengan membawa parang dan menodongkan kearah bagian leher Riki Handoko dan salah seorang lain yang bernama Dedi menodongkan pisau ke punggung belakang Riki,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id memukul bagian samping parang tersebut

ke arah bagian kepala Riki Handoko demikian juga Dedi melakukan pemukulan ke arah kepala Riki Handoko, selanjutnya Terdakwa menyuruh temannya yang bernama Adul untuk menjaga Riki dan Iman Sitepu di Dalam Pos Jaga ;

- Bahwa saksi sebagai security di PT. Langkat Nusantara Keping ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

3. **RIKI HANDOKO**, :

- Bahwa, saksi bersama dengan Iman Sitepu yang sedang tugas di Pos Jaga pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2013 sekitar pukul 01.00 Wib di Areal kebun kelapa sawit milik PT. Langkat Nusantara Keping yang beralamat di Kebun Padang Brahrang Afdeling II Desa Tanjung Merahe Kec. Selesai Kabupaten Langkat, Terdakwa bersama 6 (enam) orang temannya telah mengambil tandan buah sawit yaitu yang dilakukan dengan cara pertama-tama datang salah seorang dari temannya Terdakwa yang bernama Sinar dan seorang lainnya ke Pos Jaga sambil mengatakan Ketua Tongket (terdakwa) mau datang dan mengambil buah sawit, lalu saksi menjawab tidak bisa kemudian seorang yang tidak diketahui saksi namanya menelepon seseorang dan mengatakan "Riki tidak mengizinkan untuk mendodos" dan tidak beberapa lama kemudian Terdakwa datang bersama dengan 3 (tiga) orang temannya dengan membawa parang dan menodongkan ke arah bagian leher saksi dan salah seorang lain yang bernama Dedi menodongkan pisau ke punggung belakang saksi,

Hal. 11 dari 23 hal. Putusan No.311/Pid.B/2013/PN.STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id memukul bagian samping parang tersebut

ke arah bagian kepala saksi demikian juga Dedi melakukan pemukulan ke arah kepala saksi, selanjutnya Terdakwa menyuruh temannya yang bernama Adul untuk menjaga saksi dan Iman Sitepu di Dalam Pos Jaga ;

- Bahwa setelah itu Terdakwa menyuruh temannya mengambil dodos dari mobil dan sekitar setengah jam kemudian Terdakwa dan kawan-kawannya selesai mendodos buah sawit dan mengangkat buah sawit \pm sebanyak 400 tandan buah kelapa sawit ke dalam mobil lalu pergi dari lokasi tersebut;
- Bahwa terdakwa sudah sering mengambil buah kelapa sawit dari lahan tersebut ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

4. **IMAN SITEPU**, :

- Bahwa, saksi bersama dengan saksi Riki Handoko yang sedang tugas di Pos Jaga pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2013 sekitar pukul 01.00 Wib di Areal kebun kelapa sawit milik PT. Langkat Nusantara Kepong yang beralamat di Kebun Padang Brahrang Afdeling II Desa Tanjung Merahe Kec. Selesai Kabupaten Langkat, Terdakwa bersama 6 (enam) orang temannya telah mengambil tandan buah sawit yaitu yang dilakukan dengan cara pertama-tama datang salah seorang dari temannya Terdakwa yang bernama Sinar dan seorang lainnya ke Pos Jaga sambil mengatakan Ketua Tongket (terdakwa) mau datang dan mengambil buah sawit, lalu saksi Riki Handoko menjawab tidak bisa kemudian seorang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

...nya menelepon seseorang dan mengatakan

"Riki tidak mengizinkan untuk mendodos" dan tidak beberapa lama kemudian Terdakwa datang bersama dengan 3 (tiga) orang temannya dengan membawa parang dan menodongkan ke arah bagian leher saksi Riki Handoko dan salah seorang lain yang bernama Dedi menodongkan pisau ke punggung belakang saksi Riki Handoko, selanjutnya Gunawan memukul bagian samping parang tersebut ke arah bagian kepala saksi demikian juga Dedi melakukan pemukulan ke arah kepala saksi Riki Handoko, selanjutnya Terdakwa menyuruh temannya yang bernama Adul untuk menjaga saksi Riki Handoko dan Iman Sitepu di Dalam Pos Jaga ;

- Bahwa setelah itu Terdakwa menyuruh temannya mengambil dodos dari mobil dan sekitar setengah jam kemudian Terdakwa dan kawan-kawannya selesai mendodos buah sawit dan mengangkat buah sawit ± sebanyak 400 tandan buah kelapa sawit ke dalam mobil lalu pergi dari lokasi tersebut;
- Bahwa terdakwa sudah sering mengambil buah kelapa sawit dari lahan tersebut ;

Menimbang, bahwa telah diperlihatkan dipersidangan barang bukti berupa 50 (lima puluh) tandan buah sawit segar, 1 (satu) bilah parang terbuat dari besi dan 1 (satu) buah angkong warna merah dan 1 (satu) buah dodos, adalah barang bukti yang telah disita sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai barang bukti yang sah dalam persidangan perkara ini ;

Hal. 13 dari 23 hal. Putusan No.311/Pid.B/2013/PN.STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa GUNAWAN SITEPU Alias TONGKET

telah pula memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya yang telah mengambil buah kelapa sawit milik PT. LNK di blok 84 dan 131 sebanyak 470 tandan atau sekitar 3290 Kg pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2013 sekira pukul 01.00 Wib di kebun Padang Brahrang Afdeling-II PT Langkat Nusantara Kepong (PT.LNK);
- Bahwa sebelum Terdakwa mengambil buah kelapa sawit, terdakwa datang bersama Adul, Dedi alias Kucir dan Hengki dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Kijang Kapsul dan ketika sampai di lokasi Terdakwa bertemu dengan Sinar dan Sinar mengatakan "tidak bisa kata Riki", kemudian terdakwa mendatangi saksi Riki Handoko kemudian terdakwa memukul bagian kepala saksi Riki Handoko dan mengarahkan sebilah parang ke arah leher saksi Riki Handoko kemudian Dedi alias Kucur juga menghunuskan pisau kepongung saksi Riki Handoko, selanjutnya Sinar mengambil 2 (dua) buah dodos dan 2 (dua) buah angkong dari dalam mobil kemudian terdakwa bersama dengan Adul, Dedi alias Kucir dan Hengki mendodos buah kelapa sawit sebanyak 470 tandan, Dedi alias Kucir dan Hengki melangsir buah kelapa sawit ke atas mobil kijang kapsul kemudian terdakwa, Sinar, Adul, Dedi alias Kucir dan Hengki pergi meninggalkan perkebunan tersebut;
- Bahwa terdakwa telah meminta maaf kepada saksi Riki Handoko dan telah ada perdamaian ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terhadap keterangan saksi-saksi

dihubungkan dengan keterangan terdakwa, diperoleh hal-hal yang saling bersesuaian sehingga diperoleh fakta-fakta hukum yaitu sebagai berikut :

- bahwa benar Terdakwa bersama dengan Sinar, Adul, Dedi alias Kucir dan Hengki telah mengambil buah kelapa sawit dari perkebunan milik PT. Langkat Nusantara Kepong di Kebun Padang Brahrang Afdeling-II PT. LNK Desa Tanjung Merahe Kec. Selesai Kab. Langkat pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2013;
- Bahwa benar dalam melakukan perbuatannya tersebut terdakwa terlebih dahulu memukul kepala saksi Riki Handoko yang berada di Pos Jaga dengan menggunakan samping parang yang dipegang terdakwa sambil menempelkan parang tersebut kearah bagian leher saksi Riki Handoko kemudian Dedi alias Kucir juga menghunuskan pisau kearah bagian punggung saksi Riki Handoko yang mengakibatkan luka gores pada bagian punggung saksi Riki Handoko, setelah itu Terdakwa bersama dengan Dedi Kucir dan Hengki mendodos buah kelapa sawit dan melangsirnya ke mobil yang dibawa Terdakwa selanjutnya pergi meninggalkan perkebunan tersebut ;
- Bahwa benar buah kelapa sawit yang diambil oleh terdakwa dari perkebunan milik PT. LNK tersebut sebanyak 470 tandan dan Terdakwa tidak memperoleh izin dari PT. LNK ;
- Bahwa benar PT. LNK mengalami kerugian sebesar ± Rp.3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan-pertimbangan yaitu menyangkut apakah perbuatan yang telah

Hal. 15 dari 23 hal. Putusan No.311/Pid.B/2013/PN.STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tersebut telah dapat membuktikan dakwaan penuntut umum atau tidak, dan hal tersebut hanya dapat dinilai dari fakta-fakta yang terungkap tersebut apakah telah memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan kepada terdakwa tersebut atau tidak ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan jenis dakwaan Alternatif, sehingga dengan demikian Majelis Hakim diberikan wewenang untuk langsung memilih Dakwaan mana yang dianggap lebih terbukti atas perbuatan Terdakwa yang terungkap dipersidangan tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah membaca dakwaan serta memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berkeyakinan bahwasanya Dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum lebih tepat dikenakan terhadap perbuatan terdakwa tersebut, dimana unsur-unsur dari Dakwaan Kedua yaitu sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Dengan Sengaja Mengambil Barang Sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan Maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum;
4. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal jika tertangkap tangan memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri ;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 311/Pid.B/2013/PN.STB

Menimbang, bahwa mengenai unsur barang siapa yaitu menunjuk kepada orang sebagai subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan, Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa yaitu yang bernama Gunawan Sitepu alias Tongket yang identitasnya bersesuaian dengan identitas terdakwa dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, oleh karena itu mengenai unsur barang siapa yang menunjuk kepada orang sebagai subjek hukum sudah benar terdakwa yang dimaksud, sehingga terhadap unsur ini menurut Majelis Hakim sudah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur "Dengan Sengaja Mengambil Barang Sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan dimana perbuatan terdakwa yang dilakukannya yaitu mengambil 470 tandan kelapa sawit dari perkebunan PT. LNK yang terletak di Kebun Padang Brahrang Afdeling-II di Desa Tanjung Merahe Kec. Selesai Kabupaten Langkat pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2013 sekira pukul 01.00 telah dilakukan Terdakwa bersama teman-teman terdakwa tanpa memperoleh ijin dari pemiliknya yaitu PT.LNK, sehingga dengan demikian unsur ini terpenuhi dan terbukti ;

Ad.3. Unsur "Dengan Maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum"

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, terdakwa bersama teman-teman terdakwa telah mengambil 470 tandan kelapa sawit dari perkebunan milik PT.LNK pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2013 sekira pukul 01.00 dan

Hal. 17 dari 23 hal. Putusan No.311/Pid.B/2013/PN.STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id kelapa sawit tersebut keluar dari PT.LNK tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan fakta yang terungkap tersebut cukup alasan bagi Majelis untuk menyatakan perbuatan terdakwa yang tidak memperoleh izin dari pemilik tandan kelapa sawit tersebut yaitu PT. LNK untuk kemudian terdakwa membawa keluar dari perkebunan PT. LNK sebanyak 470 tandan kelapa sawit milik PT. LNK adalah perbuatan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, sehingga perbuatan terdakwa juga terpenuhi dan terbukti ;

Ad.4. Unsur "Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal jika tertangkap tangan memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri"

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu terpenuhi maka unsur ini sudah dapat dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan ternyata sebelum Terdakwa bersama-sama dengan Sinar, Adul, Hengki, Dedi alias Kucir dalam mengambil 470 tandan kelapa sawit milik dari dalam perkebunan PT.LNK di kebun Padang Brahrang Afdeling -II PT.LNK Desa Tanjung Merahe Kec. Selesai Kabupaten Langkat, pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2013 sekira pukul 01.00 Wib, Terdakwa terlebih dahulu memukulkan bagian samping parang ke kepala sebelah kanan saksi Riki Handoko yang saat itu sedang bertugas sebagai Penajaga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Brahrang, selanjutnya Dedi alias Kucir mendekati saksi Riki Handoko sambil memukul kepala saksi Riki Handoko dengan menggunakan tangan terkepal sebanyak satu kali dan Dedi alias Kucir juga menghunuskan pisau ke punggung saksi Riki Handoko yang menyebabkan punggung saksi Riki Handoko tergores kena sabetan pisau, selanjutnya Terdakwa menyuruh Sinar untuk mengambil 2 (dua) dodos dan 2 (dua) buah angkong yang telah dipersiapkan untuk mengambil buah tandan kelapa sawit yang selanjutnya buah yang diambil tadi dibawa oleh Terdakwa untuk dijual ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut jelas terlihat bahwasanya unsure ini telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan**"

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkaranya Majelis Hakim menilai terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya dan selama pemeriksaan perkaranya ternyata tidak ada alasan pemaaf dan atau pembeda yang dapat menghilangkan unsur kesalahan Terdakwa, sehingga dengan demikian Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tersebut, sehingga Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dijatuhi pidana yang sesuai dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya;

Hal. 19 dari 23 hal. Putusan No.311/Pid.B/2013/PN.STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebelum menentukan pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri terdakwa sebagai berikut :

0 HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian materil bagi PT. LNK serta mencederai saksi Riki Handoko;
- Terdakwa sudah menikmati hasil perbuatannya tersebut ;

1 HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan
- Terdakwa mengaku terus terang atas perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan yang melanggar hukum.

Sehingga untuk itu pidana yang akan disebutkan dibawah ini adalah pidana yang menurut Majelis Hakim sesuai dengan rasa keadilan hukum dan keadilan masyarakat.

Menimbang, bahwa mengenai pemidanaan adalah bukan suatu tindakan yang bersifat balas dendam, akan tetapi lebih kepada tindakan edukatif, yakni mendidik terdakwa untuk dapat lebih baik dari pada sebelumnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa lebih lama dari penahanan yang telah dijalani Terdakwa sebelumnya maka Pidana yang dijatuhkan dikurangkan dari lamanya penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa selama dalam proses perkara ini berlangsung telah dikenakan penahanan dan agar menjamin terdakwa tidak lari dari pelaksanaan pidana yang dijatuhkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa harus pula dinyatakan tetap

berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 50 (lima puluh) tandan buah sawit segar, oleh karena milik PT.LNK yang diambil oleh Terdakwa secara melawan hukum maka barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada yang berhak, sedangkan :
- 1 (satu) bilah parang terbuat dari besi, 1 (satu) buah angkong warna merah, 1 (satu) buah dodos, oleh karena barang bukti tersebut adalah barang bukti yang digunakan untuk kejahatan maka barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tersebut maka mengenai ongkos perkara harus dibebankan kepada Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan.

Memperhatikan pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP, UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **GUNAWAN SITEPU alias TONGKET** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan**"
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **GUNAWAN SITEPU Alias TONGKET**, dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun** ;

Hal. 21 dari 23 hal. Putusan No.311/Pid.B/2013/PN.STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id

- dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
 5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 50 (lima puluh) tandan buah sawit segar di kembalikan PT LNK ;
 - 1 (satu) bilah parang terbuat dari besi, 1 (satu) buah angkong warna merah, 1 (satu) buah dodos, dirampas untuk dimusnahkan ;
 6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah).

DEMIKIANLAH diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan, pada hari **Selasa** tanggal **23 Juli 2013** oleh kami **DARMINTO H, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **CHRISTINA SIMANULLANG, SH.** dan **LAURENZ S. TAMPUBOLON, SH,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Rabu**, tanggal 24 Juli 2013, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dibantu oleh **M.AMIN, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh **TETTY TAMPUBOLON, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri tersebut, serta dihadapan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

1. **CHRISTINA SIMANULLANG, SH**

DARMINTO H, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. LAURENZ S. TAMPUBOLON, SH

PANITERA PENGANTI,

M. AMIN, SH

Hal. 23 dari 23 hal. Putusan No.311/Pid.B/2013/PN.STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)